



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri pembangunan hukum yang diarahkan terwujudnya sistem hukum yang dinamis, mencakup materi hukum, struktur hukum dan aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum, untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hukum memerlukan skala prioritas yang berorientasi pada norma hukum positif dan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum peraturan daerah, perlu membentuk secara terencana, terpadu dan sistematis melalui suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962).
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut BP Perda, adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
10. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang.
11. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan HAM, adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
13. Pemrakarsa adalah anggota DPRD atau SKPD yang mengajukan usul konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk waktu tertentu sebagai pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat DPRD dan Pemerintah Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Tahun 2005-2025 untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
20. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
21. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
22. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

23. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Propem Perda didasarkan pada visi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 3

- (1) Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Bagian Kedua Kebijakan Penetapan Propem Perda

Pasal 4

Propem Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Propem Perda disusun berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propem Perda dalam hal :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas waktu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh BP Perda dan Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar rencana Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh BP Perda pada Sidang Paripurna DPRD.

Pasal 6

Penetapan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 1 November setiap tahunnya.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEM PERDA

Bagian Pertama Penyusunan Propem Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propem Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh BP Perda.
- (2) BP Perda dalam mengkoordinasikan penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan lembaga pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik sesuai dengan materi yang akan disusun.
- (3) Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan penyusunan Propem

Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Pasal 9

Hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Ranperda Inisiatif DPRD.

Bagian Kedua Penyusunan Propem Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propem Perda di lingkungan pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Bagian Hukum dan HAM dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada masing-masing Kepala SKPD untuk menyampaikan perencanaan pembentukan konsep Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyampaian perencanaan pembentukan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11

Bagian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan forum konsultasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan HAM dapat mengundang unsur lembaga Pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan materi yang akan disusun.

Pasal 13

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan, dibulatkan dan dimantapkan disampaikan Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

Pasal 14

Propem Perda yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan secara resmi kepada Pimpinan DPRD guna dilakukan pembahasan

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul konsep Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Hasil penyusunan Propem Perda yang berasal dari DPRD dan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui BP Perda.

Pasal 17

- (1) Hasil Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaporkan oleh BP Perda dalam Rapat Paripurna DPRD
- (2) Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan DPRD atau Pemerintah Daerah yang memuat hal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).

Pasal 18

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati menjadi Propem Perda karena keadaan tertentu belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut diprioritaskan dalam Propem Perda tahun berikutnya.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Desember 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

SYAHDANUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI
E. 7**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

1. UMUM

Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi pembangunan daerah. Guna mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah dimaksud, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun dengan misi :

- a. mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembangunan serta tugas pemerintah lainnya yang mengarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan disegala bidang dalam rangka menggantikan atau menyesuaikan Peraturan Daerah yang tidak selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan kesatuan sistem hukum nasional dan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- c. mewujudkan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat;
- d. mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas, profesional dan berintegritas tinggi;
- e. serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak azasi manusia.

Program Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum di daerah yang diarahkan untuk terbentuknya Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam rangka memberikan landasan yuridis bagi penyelenggara otonomi daerah dan tugas pembantuan, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Seiring dengan perubahan nilai-nilai di masyarakat serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah juga diarahkan untuk terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak azasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, guna menjamin tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka Program Pembentukan Peraturan Daerah juga mengarah pada upaya untuk mengganti dan/atau menyempurnakan peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat di

daerah, serta mempercepat proses peraturan daerah yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan undang-undang.

Sementara itu, out put penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah terbentuknya peraturan daerah yang menjamin dilaksanakannya proses penegakan hukum secara profesional dan non diskriminatif demi terwujudnya kepastian hukum, dan terwujudnya hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan. Idealisme penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah akan memperkuat fungsi legislasi lembaga DPRD Kota Padang Panjang, karena Peraturan Daerah yang diajukan sudah melalui tahapan atau proses yang menyebabkan tidak ada lagi Rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan kepada pihak yang memprakarsai pengajuannya, tidak ada lagi Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya serta tidak ada lagi Rancangan Peraturan Daerah yang ditunda pengesahannya. Dilain pihak, melalui tahapan pengajuan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah akan tergambar seberapa banyak Rancangan Peraturan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.